

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo

Sudarma^{1*}, Ajeng Risnawati Sasmita², Muhammad Alfian³

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: emaamaa@7gmail.com

History

Submitted:
20 Mei 2025
Revised:
1 Juni 2025
Accepted:
25 Juni 2025

Abstrak

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus anak merupakan pendekatan yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional. Di tingkat kepolisian, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Purworejo, penerapan pendekatan ini menjadi penting untuk menekan dampak negatif pemidanaan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan *restorative justice* dilakukan oleh Polres Purworejo dalam menangani kasus anak, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan kendalanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan, wawancara dengan penyidik, dokumentasi serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktik keadilan restoratif di tingkat kepolisian serta rekomendasi untuk optimalisasi pelaksanaannya di masa mendatang.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Anak; Polres Purworejo*

Abstract

The application of restorative justice in resolving juvenile cases is an approach that prioritizes the restoration of relationships between perpetrators, victims, and the community, as an alternative to the conventional criminal justice system. At the police level, especially in the jurisdiction of the Purworejo Police, the application of this approach is important to reduce the negative impact of criminalization on juveniles. This study aims to analyze how the application of restorative justice is carried out by the Purworejo Police in handling juvenile cases, as well as to identify supporting factors and obstacles. The method used is an empirical juridical approach, with data collection through field studies, interviews with investigators, documentation and literature studies of relevant laws and regulations. The results of this study are expected to provide an overview of restorative justice practices at the police level and recommendations for optimizing its implementation in the

future.

Keywords: *Restorative Justice; Children; Purworejo Police*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional[1]. Namun pada kenyataannya, anak tidak hanya menjadi korban dalam suatu tindak pidana, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, penanganannya harus dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, karena masa depan anak harus tetap menjadi prioritas utama.

Sistem peradilan pidana konvensional sering kali menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, seperti trauma, stigmatisasi, dan hilangnya masa depan[2]. Untuk itu, pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi salah satu alternatif yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan perkara anak[3]. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi dan penyelesaian damai, serta menghindari pemidanaan formal jika memungkinkan[4].

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta Surat Edaran Mahkamah Agung dan Jaksa Agung yang mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum[5].

Kepolisian sebagai pintu awal dalam proses penegakan hukum memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif[6]. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan *restorative justice* dilakukan di tingkat kepolisian, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Purworejo. Wilayah ini dipilih karena memiliki sejumlah kasus anak yang ditangani setiap tahunnya walaupun cenderung sedikit dan menarik untuk dikaji bagaimana pendekatan restoratif diterapkan dalam praktik. Dimana, UU SPPA merupakan dasar hukum utama yang mengatur bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dilakukan[7]. UU ini mengedepankan prinsip *restorative justice* sebagai pendekatan utama dalam

penyelesaian perkara anak, yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional[8].

Dalam hal anak diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional **wajib** mengupayakan diversifikasi. Namun di Polres Purworejo, proses diversifikasi belum selalu dilakukan sebagai tahap awal dalam penyelesaian perkara. Terdapat kasus di mana anak tetap diperiksa secara formal tanpa terlebih dahulu diupayakan proses mediasi atau pertemuan perdamaian.

Minimalnya pelatihan bagi penyidik dalam hal pendekatan psikologis terhadap anak menjadi salah satu faktor penghambat penerapan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*best interest of the child*), sebagaimana ditekankan dalam Pasal 3 UU SPPA. Selain itu, belum tersedia ruang mediasi khusus untuk anak, dan tidak ada SOP internal Polres yang mengatur teknis pelaksanaan *restorative justice* secara rinci.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum tidak hanya berdasarkan norma-norma hukum tertulis[9], tetapi juga melalui observasi terhadap pelaksanaan hukum di masyarakat atau di lembaga penegak hukum secara faktual[10]. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menilai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus anak di tingkat Kepolisian Resor Purworejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *restorative justice* di Polres Purworejo merupakan upaya nyata dalam menjawab tantangan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak anak[11]. Namun, untuk mencapai penerapan yang utuh sesuai dengan semangat UU SPPA, diperlukan pembenahan dalam aspek teknis, regulasi internal, dan sinergi antar-lembaga. Diketahui penanganan kasus anak di Polres Purworejo pada tahun 2023 - 2025 Polres Purworejo mencatat beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mayoritas merupakan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, perkelahian, dan perusakan[12]. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi garda depan dalam menangani perkara tersebut, dengan pendekatan yang berbeda dari penanganan pelaku

dewasa[13]. Data dari wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa terdapat 5 kasus anak yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice selama periode penelitian. Sebagian besar kasus diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh penyidik Unit PPA, tanpa dilanjutkan ke proses persidangan.

Dalam kasus pada tahun 2023, dua anak terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan (Pasal 170 KUHP). Melalui mediasi yang difasilitasi oleh penyidik dan didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), para pihak menyepakati perdamaian, dan penyidikan dihentikan. Proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang mewajibkan diversifikasi di setiap tahap peradilan anak.

Pada tahun 2024, dua kasus berbeda berhasil diselesaikan melalui pendekatan yang sama. Salah satunya adalah kasus penadahan barang hasil kejahatan (Pasal 480 KUHP), dan yang lain merupakan kasus kekerasan terhadap anak (Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014). Meskipun salah satu pasal termasuk dalam tindak pidana yang cukup serius, diversifikasi tetap dapat dilaksanakan karena pelaku adalah anak, dan korban serta keluarganya bersedia menempuh jalur damai[14]. Ini menunjukkan bahwa prinsip RJ bisa fleksibel diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan kemauan pihak-pihak yang terlibat. Kedati demikian pada tahun 2025, terdapat satu kasus pencurian ringan (Pasal 362 KUHP) tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi karena korban menolak berdamai. Akibatnya, proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke tahap penuntutan[15]. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada keikhlasan dan persetujuan korban, sebagaimana juga ditegaskan dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang menyaratkan adanya kesepakatan damai secara sukarela dari semua pihak. Berikut Rincian tabel datanya:

Tabel 1. Data Kasus *Restorative Justice* di Polres Purworejo Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	Pasal Yang Dilanggar Dan Jumlah Kasus	Hasil Diversi
1.	2023	Pasal 170 KUHP (Pengeroyokan) Dengan Jumlah Kasus 2	Diversi Berhasil
2.	2024	Pasal 480 KUHP (Penadahan) dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dengan	Diversi Berhasil

Jumlah Kasus 2

3.	2025	Pasal 362 KUHP (Pencurian) Dengan Jumlah Kasus 1	Diversi Gagal
----	------	--	---------------

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan *restorative justice* di Polres Purworejo, telah menunjukkan hasil yang positif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak, Restorative justice telah membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat. Kemudian, faktor pendukung dan kendala dalam proses restorative justice di kepolisian dalam penyelesaian kasus anak atau anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum kepolisian resor purworejo, di kepolisian sangat potensial untuk meningkatkan keadilan yang lebih humanis dan memperkuat hubungan sosial. Namun, tantangannya masih cukup besar, terutama dari sisi sumber daya manusia, pemahaman hukum, serta kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Widya Pranata Huk. J. Kaji. dan Penelit. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 119–144, 2020, doi: 10.37631/widyapranata.v3i1.93.
- [2] A. Herlina, "RESTORATIVE JUSTICE," vol. 3, no. Iii, pp. 19–28, 2004.
- [3] B. A. Aminullah and B. N. Arief, "Penerapan Mediasi Penal dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Indonesia," *J. Meta Yuridis*, vol. 3, no. 1, pp. 71–86, 2020.
- [4] A. R. Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Kalabbirang Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 69–77, 2020.
- [5] E. Rosna Wati, "Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum," *Justitia J. Huk.*, vol. 1, no. 2, 2017, doi: 10.30651/justitia.v1i2.1162.
- [6] A. W. Dewata, R. B. Sularto, and T. L. Indraswati, "Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)," *Diponegoro Law Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–11, 2016.

- [7] A. Herlina and A. Apong, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi," Jakarta, 2004.
- [8] G. Johnstone and D. W. Van Ness, *Handbook of Restorative justice*. Canada: Willan Publishing, 2017.
- [9] Y. Nurhayati, I. Ifrani, and M. Y. Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *J. Penegakan Huk. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–20, 2021, doi: 10.51749/jphi.v2i1.14.
- [10] B. Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- [11] A. Ansori, "Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif)," *Rechtsidee*, vol. 1, no. 1, pp. 11–25, 2014.
- [12] M. Agustin, I. Saripah, and A. D. Gustiana, "Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya," *JIV-Jurnal Ilm. Visi*, vol. 13, no. 1, pp. 1–10, 2018, doi: 10.21009/jiv.1301.1.
- [13] A. M. Tri Wuryaningsih, Nalfaridas Baharudin, "Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak," "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII" 17-18 Novemb. 2017 Purwekerto, vol. 6, no. 3, pp. 1665–1673, 2017.
- [14] N. Hidayati, "Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak," *Ragam J. Pengemb. Hum.*, vol. 13, no. 2, pp. 144–151, 2013.
- [15] I. D. P. G. A. Danujaya, "Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia," *J. Daulat Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 107–117, 2018, doi: 10.52166/mimbar.v2i2.1307.

